



**PUTUSAN**

Nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Honorer Pemadam Kebakaran, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon  
melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Honorer Dinas PU Takalar, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 23 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/025/X/2015, tertanggal 20 Juli 2018 .

Hal 1 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kabupaten Takalar, selama 1 (satu) bulan lamanya.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada sejak awal pernikahan telah muncul perselisihan, namun pemohon berupaya sabar dengan harapan termohon dapat merubah sikap, namun karena sikap pemohon semakin menjadi-jadi, akhirnya keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - Pemohon beberapa kali dihadap oleh seorang laki-laki yang mengaku pacar termohon.
  - Termohon tidak mendengarkan nasihat dan tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami.
  - Orang Tua termohon tidak menghargai pemohon.
  - Keluarga termohon tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga pemohon.
5. Bahwa kerenggangan hubungan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari 2016, pada saat itu pemohon sedang bekerja di pulau jawa dan banyak mendengar tentang perselingkuhan termohon, sehingga pemohon menghubungi termohon melalui telepon seluler, lalu mendengar orang tua termohon mengatakan “ jangan angkat telponnya, karena itu orang sudah meninggal” lalu kemudian termohon mematikan HP dan mengganti nomor HP, sehingga pada bulan Februari 2016 pemohon mendatangi rumah orang tua termohon untuk mengambil pakaian dan meninggalkan rumah kediaman bersama.
6. Bahwa sejak bulan Februari 2016, hingga saat ini pemohon dengan termohon tidak pernah rujuk, dan termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman bersama selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal 2 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dengan nomor 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl tertanggal 27 juli 2018 dan 20 Agustus 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal 3 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0121/025/X/2015, tertanggal 20 Juli 2018. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Termohon yang bernama TERMOHON Karena saksi adalah ibu kandung pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon selama kurang lebih 1 bulan lamanya.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun, namun sejak bulan kedua pernikahan penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan rukun lagi.
- Bahwa termohon dan keluarganya tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon.
- Bahwa termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN disaat pemohon bekerja di pulau jawa sehingga memicu pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar melalui handphone.

Hal 4 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang.
- Bahwa pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon karena pemohon tidak tahan dengan perlakuan termohon dan orang tua termohon.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

**2. SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran Takalar, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon.
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Salma Jalil
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon di Takalar
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan hidup bersama selama 1 bulan, namun pada bulan kedua pernikahan, pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
- Bahwa termohon dan keluarga termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon.
- Bahwa termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI LAIN.
- Bahwa termohon juga suka foya-foya dan nafkah yang dikirim oleh pemohon selalu dihabiskan dalam sekejap sehingga memicu pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar melalui handphone.

Hal 5 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan februari 2016 yang hingga kini telah 2 tahun lamanya.
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Hal 6 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2015 di, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal 7 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 di =====, kabupaten Takalar.
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan termohon tidak menghargai pemohon dan keluarga pemohon.
4. Bahwa termohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama LAKI-LAKI LAIN.
5. Bahwa termohon mempunyai sifat buruk yang suka foya-foya dan menghabiskan uang kiriman pemohon dalam waktu singkat sehingga memicu pertengkaran antara pemohon dan termohon.
6. Bahwa pemohon meninggalkan rumah kediaman orang tua termohon dan pulang ke rumah orang tuanya pemohon sejak bulan Februari 2016 karena pemohon tidak tahan dengan sikap termohon.

Hal 8 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pemohon telah sering menasehati termohon untuk merubah kelakuannya dan kebiasaannya dengan gaya hidup yang suka foya-foya namun tidak berhasil.

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon dengan membujuk termohon untuk kembali kepada pemohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2015 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, kabupaten Takalar.
2. Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa termohon telah nusyuz dengan keluar dari ketaatan kepada suami, dengan tidak patuh kepada pemohon sebagai suaminya, dengan tidak menghormati pemohon sebagai suaminya, menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, tidak mengindahkan nasehat suaminya, dan tidak pula amanah dalam menjaga harta suaminya.
4. Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya namun termohon sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai istri sehingga pemohon berazam untuk menceraikan istrinya.
5. Bahwa rumah tangga pemohon sudah dalam kondisi *harabah* (rusak) dan tidak harmonis lagi walaupun sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran surah al-baqarah ayat 227

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Alloh maha mendengar dan Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa pemohon berkeyakinan bahwasanya rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan untuk mencapai tujuan pernikahan yang

Hal 9 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disyariatkan oleh Allah sehingga pemohon berazam untuk mengakhiri pernikahannya dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik agar kedua belah pihak dapat menjalankan hidupnya tanpa saling menyakiti satu sama lain dan terhindar dari murka Allah subhanahu wata'ala.

2. kitab Al Iqna' juz II halaman 140

### والنشوز هو الخروج عن الطاعة

Artinya : *Nusyuz itu ialah keluar dari tha'at*

Menimbang, bahwa tindakan termohon yang tidak menghargai pemohon sebagai suaminya dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain adalah perbuatan fahsyah yang termasuk kenusyuzan yang berat.

3. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35

وَالَّذِينَ مِنْهُمْ شَقِيَ قُلُوبُهُمْ يَبْتَغُوا حُكْمًا مِّنَ اللَّهِ وَلِئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا نَشْوَءَ قُلُوبِهِمْ  
طَائِفَةً إِن يُرِيدَ إِلَّا لِيُؤْخَذَ بِهِمْ لِيَلْبِسَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا  
خَيْرٌ

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, aka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.*

Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

4. Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq Minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 sebagai berikut :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة  
عدم إقامة حدود الله

Terjemahnya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami*

Hal 10 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena tidak adanya keharmonisan disebabkan termohon tidak menghargai pemohon sebagaimana mestinya seorang istri menghargai dan menghormati suaminya, bahwa termohon telah berbuat nusyuz dengan menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahwa perbuatan termohon tersebut telah menodai kesucian ikatan pernikahan yang disyariatkan oleh Allah dalam menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, bahwa termohon juga mempunyai sifat buruk yang suka hidup berfoya-foya dan tidak amanah dalam membelanjakan nafkah yang diberikan oleh pemohon sehingga hal ini memicu pertengkaran antara pemohon dan termohon, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercapai lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan

*Hal 11 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak raj'i pemohon (**PEMOHON**) terhadap termohon (**TERMOHON**) tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Takalar diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat dan Termohon dilangsungkan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.

Hal 12 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra Kartini**, sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Nur Akhriyani, SH., M.H.**, dan **Muh. Hasyim, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Annisa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Kartini.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Akhriyani, S.H.,M.H.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

Annisa, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Jumlah	: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 13 hal Put No 200/Pdt.G/2018/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)